



SURAT EDARAN

Nomor : 424/ 1122 /01.1/E/2026

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Se – Kabupaten Bima
di.-
Tempat

Menindak lanjuti amanat Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan memperhatikan :

- a. Surat dari Pengurus Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima, Nomor : 38/org/NTB/52.06/XXIII/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal ; Mohon Pengaturan Distribusi Jam Mengajar,
- b. Surat dari Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Bima, Nomor : 005/APSI-KABI/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal : Mohon menerbitkan Surat Edaran Urutan Prioritas Pendistribusian Jam Mengajar Tatap Muka, serta
- c. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Juli 2026 yang ikuti dan dihadiri dari unsur – unsur :
 - Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima,
 - APSI Kabupaten Bima,
 - PGRI Kabupaten Bima,
 - MKKS Kabupaten Bima,
 - K3S Kabupaten Bima dan
 - HIMPAUDI Kabupaten Bima,

Maka disepakati sebagai acuan urutan prioritas pembagian tugas guru dalam Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Guru ASN PNS bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,
2. Guru ASN PPPK bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,
3. Guru ASN PNS non bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,
4. Guru ASN PPPK non bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,
5. Guru ASN PPPK Paruh Waktu bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,

6. Guru ASN PPPK Paruh Waktu Non bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,
7. Guru Non ASN bersertifikat Pendidik yang berdedikasi, dan
8. Guru Non ASN Non bersertifikat Pendidik yang berdedikasi,

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bima, 3 Juli 2026
Kepala Dinas,

Drs. SYAHRUL

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196609081993121002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Bima di Woha (sebagai Laporan)
2. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima di- Woha
3. Inspektur Kabupaten Bima di – Raba
4. Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Bima di – Tempat
5. Korwil Pendidikan di Tempat.